

BAB V

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. *Capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Aset tetap perusahaan memiliki batas waktu yang ditetapkan oleh undang-undang perpajakan. Apabila aset tetap perusahaan sudah melewati batas umur yang sudah ditetapkan maka aset tidak akan dapat disusutkan dan tidak akan terjadi pengurangan laba sebelum pajak. *Capital intensity* tidak dapat digunakan sebagai upaya dalam menghindari pajak tetapi hanya digunakan untuk pembiayaan perusahaan dalam aktiva operasi perusahaan. Oleh karena itu, *capital intensity* hanya digunakan untuk meningkatkan laba perusahaan, namun tidak dapat memaksimalkan depresiasi dalam upaya penghindaran pajak.
2. Profitabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Artinya apabila laba yang diperoleh semakin tinggi, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba Perusahaan. sehingga Perusahaan kemungkinan terindikasi melakukan *tax avoidance* untuk menghindari jumlah beban pajaknya.
3. Kepemilikan Institusional sebagai variabel moderasi tidak dapat memoderasi *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Artinya, aset tetap dipandang sebagai aktiva yang digunakan untuk menunjang proses operasional perusahaan dalam memproduksi barang, bukan sekedar melihatnya sebagai upaya manajer untuk mempengaruhi pajak sehingga

pengawasan oleh pemegang saham institusional tidak berpengaruh. Ada tidaknya kepemilikan institusional dalam mengelola aset tetapnya merupakan salah satu kewajiban pihak manajemen dalam memelihara asetnya guna kepentingan institusional operasional Perusahaan dan investasi dan bukan digunakan untuk melakukan penghindaran pajak.

4. Kepemilikan Institusional sebagai variabel moderasi tidak dapat memoderasi profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi tingkat profitabilitas dengan adanya peran kepemilikan institusional tidak akan mempengaruhi adanya *tax avoidance* karena kepemilikan institusional tidak menjalankan perannya dalam mengatur fungsi kebijakan perusahaan.

6.2 Keterbatasan Penelitian

1. Jumlah perusahaan yang merugi sangat besar, sehingga dapat menurunkan jumlah ujian yang diingat untuk model ujian.
2. Seberapa banyak informasi yang dimasukkan sebagai pengecualian dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan.
3. Banyak organisasi yang menyebarkan laporan keuangan yang tidak memadai.

6.3 Saran

1. Bagi Pemerintah

Diharapkan melalui peninjauan ini, otoritas publik dapat mengembangkan lebih lanjut peraturan dan pedoman terkait praktik penghindaran pajak yang

sering disalahgunakan oleh organisasi global, untuk membatasi penghindaran pajak yang sering terjadi dan terjadi berulang-ulang melalui pengembangan lebih lanjut peraturan dan pendekatan.

2. Bagi Perusahaan

Pemeriksaan ini diyakini dapat membangun pemahaman setiap orang dalam menafsirkan perilaku *tax avoidance*, sehingga pengurus organisasi tidak menyalahkan penghindaran pajak dalam menyelesaikan operasi kriminal seperti penghindaran pajak, dan harapan bahwa organisasi dapat membayar tarif pajak sesuai pedoman tugas yang sesuai perundang-undangan.

